



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Mei 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang Alpukat VIII / 7 RT. 009 RW. 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak kerja.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gunung Sayang RT. 000 RW. 00 Kelurahan Pelding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kristen.

Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;

Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama RESTU SRI UTOMO, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 06 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 06 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram,
 - Kantong plastik kresek kecil warna Hitam yang dimasukkan dalam plastik klip,
 - Bantal guling warna Putih motif bola kecil warna Coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna Biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna Biru,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembacaan Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan secara lisan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat penyidikan hingga proses persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa bukan Target Operasi ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak akan mengajukan Repliknya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gang Alpukat VIII / 7 RT. 09 / 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO sedang berada dirumah tiba-tiba dihubungi oleh UNYIL (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa I. menelpon Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa II. mengambil paketan shabu yang dikirim oleh UNYIL (DPO), lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II. langsung pergi naik ojek sepeda motor



dan sebelumnya Terdakwa II. sudah diberikan gambaran titik tempat mengambil shabu dari UNYIL, setelah Terdakwa II. berhasil mengambil paketan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. menyerahkannya ke Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip tersebut Terdakwa I. buka dan atas perintah dari UNYIL (DPO), paketan shabu tersebut Terdakwa I. pecah / membagi yakni 3 (tiga) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) gram, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram dan sisanya Terdakwa I. bungkus kembali dengan kantong plastik kresek warna Hitam yang dimasukkan dalam plastik klip dan selanjutnya Terdakwa I. masukkan ke dalam bantal guling warna putih motif bola kecil warna Coklat diatas kasur yang berada didalam kamar tidur. Kemudian shabu yang sudah Terdakwa pecah-pecah tersebut dijual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil. Setelah selesai mengedarkan 2 (dua) paket plastik klip shabu ukuran besar sesuai perintah UNYIL, lalu Terdakwa I. melaporkan hasilnya kepada UNYIL (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung mendapatkan upah sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui akun dana, lalu uang upah hasil mengedarkan shabu tersebut Terdakwa I. ambil sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. kirim ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa II.“ ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian



seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa I, ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, terdakwa 1 akui adalah miliknya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I. menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK di Jalan Jeruk Nipis Kecil 2 No 12 RT. 009/ RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan Terdakwa II. mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 2047/NNF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9647 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 13,5325 gram) dalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 RT.09/02

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa 1 ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh terdakwa 1 ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, Terdakwa I. akui adalah milikmnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I. menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I. dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK di Jalan Jeruk Nipis Kecil 2 No 12 RT 009 / RW. 007 Kelurahan Duri Kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan Terdakwa II. mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I., selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 2047/NNF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9647 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 13,5325 gram)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMADI dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya selaku Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi AIPTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH. S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK masing masing pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 WIB di Gg Alpukat VIII /7 RT 009 / RW. 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat dan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 11. 00 WIB di Jalan Jeruk Nipis Kecil 2 No 12 RT 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan sebelumnya saksi tidak kenal ;
 - Bahwa adapun dasar saksi bersama saksi AIPTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH, S.H. sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan saudara AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK adalah sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna Hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang narkoba jenis shabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK bahwa mendapatkan shabu tersebut didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurir / perantara seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG, namun shabu tersebut diambil oleh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan dari hasil mengambil shabu tersebut setelah Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO mendapatkan upah dari UNYIL lalu uang upah tersebut diberikan kepada Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK selain mendapatkan upah berupa uang Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK mendapatkan upah berupa shabu dari Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan kurang lebih Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG B in YANTO HONGGO PUTRO kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 17. 00 WIB sewaktu sedang melaksanakan tugas observasi wilayah daerah rawan peredaran Narkoba, dan saat melintas di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa salah satu rumah di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

setelah melakukan penyisiran dialamat tersebut ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 08. 00 Wib kembali melakukan penyisiran dan pengecekan di alamat dimaksud dan setelah sampai ditempat tujuan mencurigai salah satu rumah di Gg Alpukat VIII / 7 RT. 009 / RW. 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat, lalu menghampiri rumah yang dicurigai tersebut tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka melihat Terdakwa sendirian didalam kamar dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu di hampiri ternyata benar Terdakwa sendirian sedang tiduran didalam kamar, lalu dipegang dan di gedah badan / pakaian tidak kedapatan narkotika, namun didalam kamar Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO didalam kamarnya terdapat sebuah Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur lalu dibuka bersama disaksikan oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam yang semula dipegang ditangan kanan lalu diambil dan disita oleh saksi AIPTU AGUS RAHARJO. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya yang didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL, adapun shabu tersebut Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambilnya karena sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pernah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan upah berupa uang juga diberikan upah berupa shabu. Selanjutnya dikembangkan dengan mengikut sertakan Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan akhirnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berhasil ditangkap tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dan kepada petugas Polisi Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK ditangkap dan dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat berikut barang buktinya, guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AGUS RAHARJO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saya selaku Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat ;
 - Bahwa saksi AIPTU SUMADI dan saksi BRIPKA ALI NURDIANSYAH. SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK masing masing pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 WIB di Gg Alpukat VIII /7 RT 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat dan pada hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan sebelumnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa adapun dasar Saksi bersama saksi AIPTU SUMADI dan saksi BRIPKA ALI NURDIANSYAH. S.H. sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa adapun narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO dan sdr. AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK adalah sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO masukkan didalam bantal guling warna

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang narkoba jenis shabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK bahwa mendapatkan shabu tersebut didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurir / perantara seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG, namun shabu tersebut diambil oleh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan dari hasil mengambil shabu tersebut setelah Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO mendapatkan upah dari UNYIL lalu uang upah tersebut diberikan kepada Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK selain mendapatkan upah berupa uang Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mendapatkan upah berupa shabu dari Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan kurang lebih Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah Pada hari Rabu, tanggal 10 Maei 2023, sekira jam 17. 00 Wib sewaktu sedang melaksanakan tugas observasi wilayah daerah rawan peredaran narkoba, dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa salah satu rumah di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba setelah melakukan penyisiran dialamat tersebut ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 08. 00 Wib kembali melakukan penyisiran dan pengecekan di alamat dimaksud dan setelah sampai ditempat tujuan mencurigai salah satu rumah di Gg Alpukat VIII /7 Rt 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, lalu menghampiri rumah yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dicurigai tersebut tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka melihat Terdakwa sendirian didalam kamar dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu di hampiri ternyata benar Terdakwa sendirian sedang tiduran didalam kamar, lalu dipegang dan di gedah badan / pakaian tidak didapatkan narkoba, namun didalam kamar Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO didalam kamarnya terdapat sebuah Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur lalu dibuka bersama disaksikan oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam yang semula dipegang ditangan kanan lalu diambil dan disita oleh saksi. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya yang didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL, adapun shabu tersebut Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambilnya karena sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pernah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO selain diberikan upah berupa uang juga diberikan upah berupa shabu. Selanjutnya dikembangkan dengan mengikut sertakan Terdakwa ANDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan akhirnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berhasil ditangkap tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar dan kepada petugas polisi Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK ditangkap dan dibawa ke Polsek Tambora

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Jakarta Barat berikut barang buktinya, guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap karena telah kedapatan menguas narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 Wib di Gg Alpukat VIII /7 Rt 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat oleh saksi AIPTU SUMADI, saksi AIPTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH. SH dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal. Adapun saat ditangkap sendirian sewaktu sedang tiduran didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- tidur adalah agar tidak terlihat oleh orang lain atau aman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara mendapatkan shabu tersebut adalah didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL pada hari Selasa, 09 Mei 2023, sekira jam 16. 30 Wib di Jalan Palputih Senen Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang mengambil shabu tersebut adalah teman Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa. Adapun Terdakwa hanya mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan uang pembayaran / pembelian shabu tersebut langsung dibayarkan kepada UNYIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungannya dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman dan Terdakwa menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa kurang lebih sudah sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa berikan upah total sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan juga Terdakwa berikan upah berupa shabu setiap kali berhasil mengambil shabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hubungan dengan seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL tidak ada hubungan keluarga, identitas / ciri cirinya UNYIL adalah umur sekitar 40 tahun, Tinggi badan 160 Cm, Perawakan Gemuk, Berat badan 70 Kg, warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit Sawo matang, Rambut hitam pendek, Bentuk kepala Lonjong dan tempat tinggalnya tidak mengetahui pasti serta Terdakwa mengambil shabu dari UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (bulan) bulan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Maksud dan tujuan Saya memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram adalah untuk diedarkan / dijual atas perintah UNYIL;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun membagi shabu tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 30 Wib di dalam kamar rumah sendiri menggunakan timbangan Digital / Elektronik serta Terdakwa membagi shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara membagi / mengecek shabu tersebut menggunakan timbangan Digital / elektrik sesuai perintah dari UNYIL lalu diedarkan atas perintah UNYIL. Adapun shabu yang semula sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi / dicak masing masing :
 - Shabu plastik klip ukuran besar sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dan yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan sisanya 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan).
 - Shabu plastik klip ukuran kecil sebanyak 6 (enam) paket plastik klip masing masing akan diedarkan / dijual seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berat brutto 5,40 (lima koma empat puluh) gram.
 - Shabu plastik klip ukuran sedang 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) menunggu perintah dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun uang hasil mengedarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan uang hasil mengedarkan dari UNYIL sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 3000,000,- (tiga juta rupiah namun uang hasil mengedarkan shabu tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang sudah berhasil diedarkan / dijual kepada 2 (dua) orang laki laki yang biasa dipanggil BROW masing masing pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20. 00 di daerah Otista Jakarta Timur dan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 21. 00 Wib di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau mengedarkan shabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan uang hasil mengedarkan / menjual shabu sudah habis digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari hari;
- Bahwa car Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah menunggu perintah atau disuruh oleh seorang laki laki yang baia dipanggil UNYIL dikirim kepada siapa dan berapa banyak serta dimana tempatnya;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pernah menggunakan shabu dan Saya menggunakan shabu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka satu tahun. Adapun terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 05. 00 Wib menggunakannya sendirian didalam kamar mandi rumah sendiri;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara menggunakan shabu adalah shabu dimasukkan dalam Pipet lalu dipanaskan / dibakar menggunakan korek api jenis gas, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap melalui mulut menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terasa dibadan dan adapun faedahnya / manfaatnya adalah badan terasa seger;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang (Dep Kes RI) dalam hal menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, atau menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula kejadiannya adalah sebelumnya pernah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13. 00 Wib sewaktu sedang berada dirumah tiba tiba mendapatkan pesan WA (Wash ap) dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL “ OM JEMPUTIN NIH BAHAN (shabu) TOLONG SEBARIN “ lalu Terdakwa jawab “ KAPAN BANG JAM BERAPE “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO STAND BYE KIRIMIN NOMOR HAND PHONE YANG BISA DIHUBUNGIN “ lalu Terdakwa jawab “ TAPI ADA UPAHNYA KAN BANG, SOALNYA GUA

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

LAGI BUTUH DUIT JUGA BUAT BAYAR UTANG “ lalu dijawab UNYIL “ ADA “ lalu Terdakwa jawab “ YAH UDAH “ sekalian mengirimkan nomor hand phone Terdakwa ke UNYIL. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 14. 15 Wib lalu Terdakwa menelpon Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu bicara “ GUS BISA MINTA TOLONG JEMPUTIN (SHABU) KE SENEN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ YAH UDAH LO KEMARI AJA GUA DIBENGKEL “ lalu Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK jalan kaki sendirian dan setelah bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu bicara “ CEPETAN GUS UDAH DITUNGGUIN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan hari itu juga sekira jam 14. 30 Wib langsung pergi naik ojek sepeda motor dan sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK sudah diberikan gambaran titik tempat mengambil shabu dari UNYIL, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sewaktu sedang berada dirumah lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK langsung menyerahkan plastik klip berisi shabu lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pulang. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 00 Wib lalu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip Terdakwa buka ternyata benar berisi shabu lalu memberikan kabar kepada UNYIL dengan cara pesan WA “ BANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUS (BARANG SUDAH DITERIMA) “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO BAGI 3 (tiga) paket masing masing berisi 10 (sepuluh) gram, 6 (enam) paket plastik klip masing masing berisi 1 (satu) gram dan SISANYA TUNGGU YAH “ lalu Terdakwa jawab “ OKE KABARIN AJA BANG “ namun tidak dijawab oleh UNYIL (pesan WA tersebut sudah Terdakwa hapus). Selanjutnya shabu tersebut bagi / cak sendirian masing masing 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar, 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik kresek warna Hitam dan dimasukkan dalam plastik klip lalu Terdakwa masukkan ke dalam bantal guling warna putih motif bola bola kecil warna coklat dengan tangan kanan dan Terdakwa simpan diatas kasur yang berada didalam kamar tidur dan shabu tersebut Terdakwa simpan sebelumnya shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

kecil Terdakwa ambil dan sudah berhasil diedarkan / dijual. Selanjutnya selesai mengedarkan shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar sesuai perintah UNYIL lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada UNYIL “ UDAH SELESAI BANG “ lalu dijawab UNYIL “ kirim nomor rekening “ lalu Terdakwa jawab “ BELOM ADA ATM BANG ADANYA AKUN DANA “ lalu Terdakwa kirimkan nomor AKUN DANANYA kepada UNYIL dan tidak berapa lama kemudian UNYIL mengirim pesan WA bukti transaksi upah Terdakwa mengedarkan shabu sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah (sudah dihapus) lalu uang upah hasil mengedarkan shabu Terdakwa ambil sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim ke nomor rekening BCA atas nama AGUSTINUS SIHOMBING, lalu stroke pengiriman uang Terdakwa kirim ke WA miliknya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan dijawab Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ OKE “. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib sewaktu sedang berada didalam kamar rumah kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka tiba tiba datang 3 (tiga) orang laki laki berpakaian mengaku petugas polisi lalu Terdakwa dipegang dan diledak badan / pakaian serta dalam kamar lalu petugas polisi berhasil menemukan palstik klip berisi kantong plastik kresek warna Hitam yang dimasukkan dalam Bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat lalu dibuka dan disaksikan Terdakwa sendiri ternyata benar berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram dan kepada petugas polisi Terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat hasil mengambil dari teman seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL namun shabu tersebut yang mengambil Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas polisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu Terdakwa diajak pergi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan akhirnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK berhasil ditangkap tepatnya pada

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 WIB di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 No 12 RT. 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengakui telah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK ditangkap dan dibawa berikut barang bukti ke Poslek Tambora Jakarta Barat, guna dimintai keterangannya guna penyidikan lebih lanjut.

II. Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap karena telah kedapatan menguas narkotika jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 Wib di Gg Alpukat VIII /7 Rt 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat oleh saksi AIPTU SUMADI, saksi AIPTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH. SH dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal. Adapun saat ditangkap sendirian sewaktu sedang tiduran didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima



koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

tidur adalah agar tidak terlihat oleh orang lain atau aman;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara mendapatkan shabu tersebut adalah didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL pada hari Selasa, 09 Mei 2023, sekira jam 16. 30 Wib di Jalan Pal Putih Senen Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang mengambil shabu tersebut adalah teman Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa. Adapun Terdakwa hanya mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan uang pembayaran / pembelian shabu tersebut langsung dibayarkan kepada UNYIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungannya dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman dan Terdakwa menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa kurang lebih sudah sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa berikan upah total sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan juga Terdakwa berikan upah berupa shabu setiap kali berhasil mengambil shabu sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hubungan dengan seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL tidak ada hubungan keluarga, identitas / ciri cirinya UNYIL adalah umur sekitar 40 tahun, Tinggi badan 160 Cm, Perawakan Gemuk, Berat badan 70 Kg, warna kulit Sawo matang, Rambut hitam pendek, Bentuk kepala Lonjong dan tempat tinggalnya tidak mengetahui pasti serta Terdakwa mengambil shabu dari UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (bulan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Maksud dan tujuan Saya memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram adalah untuk diedarkan / dijual atas perintah UNYIL;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun membagi shabu tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 30 Wib di dalam kamar rumah sendiri menggunakan timbangan Digital / Elektronik serta Terdakwa membagi shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara membagi / mengecek shabu tersebut menggunakan timbangan Digital / elektrik sesuai perintah dari UNYIL lalu diedarkan atas perintah UNYIL. Adapun shabu yang semula sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi / dicak masing masing :
 - Shabu plastik klip ukuran besar sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dan yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan sisanya 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) .
 - Shabu plastik klip ukuran kecil sebanyak 6 (enam) paket plastik klip masing masing akan diedarkan / dijual seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berat brutto 5,40 (lima koma empat puluh) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu plastik klip ukuran sedang 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) menunggu perintah dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun uang hasil mengedarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan uang hasil mengedarkan dari UNYIL sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) namun uang hasil mengedarkan shabu tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang sudah berhasil diedarkan / dijual kepada 2 (dua) orang laki laki yang biasa dipanggil BROW masing masing pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20. 00 di daerah Otista Jakarta Timur dan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 21. 00 Wib di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau mengedarkan shabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan uang hasil mengedarkan / menjual shabu sudah habis digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari hari;
- bahwa car Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah menunggu perintah atau disuruh oleh seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dikirim kepada siapa dan berapa banyak serta dimana tempatnya;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pernah menggunakan shabu dan Saya menggunakan shabu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka satu tahun. Adapun terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 05. 00 Wib menggunakannya sendirian didalam kamar mandi rumah sendiri;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara menggunakan shabu adalah shabu dimasukkan dalam Pipet lalu dipanaskan / dibakar menggunakan korek api jenis gas, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap melalui mulut menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terasa dibadan dan adapun faedahnya / manfaatnya adalah badan terasa seger;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang (Dep Kes RI) dalam hal menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, atau menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula kejadiannya adalah sebelumnya pernah mengmabil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13. 00 Wib sewaktu sedang berada dirumah tiba tiba mendapatkan pesan WA (Wash ap) dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL “ OM JEMPUTIN NIH BAHAN (shabu) TOLONG SEBARIN “ lalu Terdakwa jawab “ KAPAN BANG JAM BERAPE “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO STAND BYE KIRIMIN NOMOR HAND PHONE YANG BISA DIHUBUNGIN “ lalu Terdakwa jawab “ TAPI ADA UPAHNYA KAN BANG, SOALNYA GUA

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

LAGI BUTUH DUIT JUGA BUAT BAYAR UTANG “ lalu dijawab UNYIL “ ADA “ lalu Terdakwa jawab “ YAH UDAH “ sekalian mengirimkan nomor hand phone Terdakwa ke UNYIL. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 14. 15 Wib lalu Terdakwa menelpon Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu bicara “ GUS BISA MINTA TOLONG JEMPUTIN (SHABU) KE SENEN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ YAH UDAH LO KEMARI AJA GUA DIBENGKEL “ lalu Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK jalan kaki sendirian dan setelah bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu bicara “ CEPETAN GUS UDAH DITUNGGUIN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan hari itu juga sekira jam 14. 30 Wib langsung pergi naik ojek sepeda motor dan sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK sudah diberikan gambaran titik tempat mengambil shabu dari UNYIL, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sewaktu sedang berada dirumah lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan plastik klip berisi shabu lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pulang. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 00 Wib lalu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip Terdakwa buka ternyata benar berisi shabu lalu memberikan kabar kepada UNYIL dengan cara pesan WA “ BANG PUTUS (BARANG SUDAH DITERIMA) “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO BAGI 3 (tiga) paket masing masing berisi 10 (sepuluh) gram, 6 (enam) paket plastik klip masing masing berisi 1 (satu) gram dan SISANYA TUNGGU YAH “ lalu Terdakwa jawab “ OKE KABARIN AJA BANG “ namun tidak dijawab oleh UNYIL (pesan WA tersebut sudah Terdakwa hapus). Selanjutnya shabu tersebut bagi / cak sendirian masing masing 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar, 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik kresek warna Hitam dan dimasukkan dalam plastik klip lalu Terdakwa masukkan ke dalam bantal guling warna putih motif bola bola kecil warna coklat dengan tangan kanan dan Terdakwa simpan diatas kasur yang berada didalam kamar tidur dan shabu tersebut Terdakwa simpan sebelumnya shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

kecil Terdakwa ambil dan sudah berhasil diedarkan / dijual. Selanjutnya selesai mengedarkan shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar sesuai perintah UNYIL lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada UNYIL “ UDAH SELESAI BANG “ lalu dijawab UNYIL “ kirim nomor rekening “ lalu Terdakwa jawab “ BELOM ADA ATM BANG ADANYA AKUN DANA “ lalu Terdakwa kirimkan nomor AKUN DANANYA kepada UNYIL dan tidak berapa lama kemudian UNYIL mengirim pesan WA bukti transaksi upah Terdakwa mengedarkan shabu sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah (sudah dihapus) lalu uang upah hasil mengedarkan shabu Terdakwa ambil sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim ke nomor rekening BCA atas nama AGUSTINUS SIHOMBING, lalu stroke pengiriman uang Terdakwa kirim ke WA miliknya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan dijawab Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ OKE “. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib sewaktu sedang berada didalam kamar rumah kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka tiba tiba datang 3 (tiga) orang laki laki berpakaian mengaku petugas polisi lalu Terdakwa dipegang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah badan / pakaian serta dalam kamar lalu petugas polisi berhasil menemukan palstik klip berisi kantong plastik kresek warna Hitam yang dimasukkan dalam Bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat lalu dibuka dan disaksikan Terdakwa sendiri ternyata benar berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram dan kepada petugas polisi Terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebuta dalah milik Terdakwa yang didapat hasil mengambil dari teman seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL namun shabu tersebut yang mengambil Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas poilisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu Terdakwa diajak pergi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan akhirnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK berhasil ditangkap tepatnya pada

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengakui telah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK ditangkap dan dibawa berikut barang bukti ke Poslek Tambora Jakarta Barat, guna dimintai keterangannya guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram;
- Kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip;
- Bantal guling warna putih motif bola kecil warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO (terdakwa 1) yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa 1 ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh terdakwa 1 ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, terdakwa 1 akui adalah miliknnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, terdakwa 1 menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK (terdakwa 2), lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk terdakwa 1 dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kea Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa 2 tidak ditemukan barang bukti, namun terdakwa 2 mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan terdakwa 2 mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- 3 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram
- 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan



diperoleh fakta bahwa benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan :

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi yang



dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO (Terdakwa I) yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa I ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, terdakwa 1 akui adalah miliknnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I menyuruh temannya yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

bernama AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK (terdakwa 2), lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING (terdakwa 2) di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 No 12 RT 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan Terdakwa II. mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Penyitaan terhadap Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil total berat brutto 17,44 gram yang dibungkus plastik kresek warna Hitam ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 2047/NNF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kital warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9647 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 13,5325 gram) dalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

A.d.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan *“Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta



Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali di lokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO (terdakwa 1) yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa 1 ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I. ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, Terdakwa I. akui adalah milikmnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I. menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK (terdakwa 2), lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I. dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING Tterdakwa 2) di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 No 12 RT. 009 / RW. 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan terdakwa 2 mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa diri Terdakwa merasa bersalah dalam perkara a quo dan mohon agar mendapat keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu segala bukti dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Para Terdakwa maupun perbuatan Para Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram;
- Kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip;
- Bantal guling warna putih motif bola kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram;
 - Kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip;
 - Bantal guling warna putih motif bola kecil warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna biru
- Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.
-
-
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada KAMIS tanggal 07 DESEMBER 2023, oleh kami, DENNY TULANGOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SUHARINI, S.H., M.H. dan MARTIN GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 DESEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh PERWIRA SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SRI SUHARINI, S.H., M.H. DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

2. MARTIN GINTING S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

PUTUSAN

Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ANDRI TRIYANTO Alias OMPOMG Bin YANTO HONGGO PUTRO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta,
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Mei 1994,
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang Alpukat VIII / 7 RT. 009 RW. 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat.
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Tidak kerja,

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK,**
2. Tempat lahir : Jakarta,
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1992,
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gunung Sayang RT. 000 RW. 00 Kelurahan Pelding Jaya Sumbul Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Kristen,

Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

9. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023 ;
10. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
12. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
13. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
14. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 ;
15. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;
Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK ditahan dalam tahanan Rutan oleh :
9. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023 ;
10. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
12. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
13. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
14. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 ;
15. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023 ;
16. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 ;
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama RESTU SRI UTOMO, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 06 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 06 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
7. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram,
 - Kantong plastik kresek kecil warna Hitam yang dimasukkan dalam plastik klip,
 - Bantal guling warna Putih motif bola kecil warna Coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna Biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna Biru,Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembacaan Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan secara lisan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

5. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat penyidikan hingga proses persidangan ;
6. Terdakwa mengakui terus terang, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
7. Terdakwa bukan Target Operasi ;
8. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Repliknya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gang Alpukat VIII / 7 RT. 09 / 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO sedang berada dirumah tiba-tiba dihubungi oleh UNYIL (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa I. menelpon Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa II. mengambil paketan shabu yang dikirim oleh UNYIL (DPO), lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II. langsung pergi naik ojek sepeda motor

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dan sebelumnya Terdakwa II. sudah diberikan gambaran titik tempat mengambil shabu dari UNYIL, setelah Terdakwa II. berhasil mengambil paketan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. menyerahkannya ke Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip tersebut Terdakwa I. buka dan atas perintah dari UNYIL (DPO), paketan shabu tersebut Terdakwa I. pecah / membagi yakni 3 (tiga) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) gram, 6 (enam) paket plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram dan sisanya Terdakwa I. bungkus kembali dengan kantong plastik kresek warna Hitam yang



dimasukkan dalam plastik klip dan selanjutnya Terdakwa I. masukkan ke dalam bantal guling warna putih motif bola kecil warna Coklat diatas kasur yang berada didalam kamar tidur. Kemudian shabu yang sudah Terdakwa pecah-pecah tersebut dijual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil. Setelah selesai mengedarkan 2 (dua) paket plastik klip shabu ukuran besar sesuai perintah UNYIL, lalu Terdakwa I. melaporkan hasilnya kepada UNYIL (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung mendapatkan upah sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui akun dana, lalu uang upah hasil mengedarkan shabu tersebut Terdakwa I. ambil sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. kirim ke nomor rekening BCA atas nama Terdakwa II.“ ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa I, ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I



ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, terdakwa 1 akui adalah miliknya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I. menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK di Jalan Jeruk Nipis Kecil 2 No 12 RT. 009/ RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan Terdakwa II. mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 2047/NNF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9647 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 13,5325 gram) dalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 RT. 09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 RT.09/02

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONGGO PUTRO yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa 1 ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh terdakwa 1 ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, Terdakwa I. akui adalah milikmnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I. menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK, lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I. dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK di Jalan Jeruk Nipis Kecil 2 No 12 RT 009 / RW. 007 Kelurahan Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan Terdakwa II. mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I., selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 2047/NNF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9647 gram (sisalabkrim dengan berat netto seluruhnya 13,5325 gram) dalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

3. Saksi SUMADI dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa saksi APTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH. S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK masing masing pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 WIB di Gg Alpukat VIII /7 RT 009 / RW. 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat dan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 11. 00 WIB di Jalan Jeruk Nipis Kecil 2 No 12 RT 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan sebelumnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa adapun dasar saksi bersama saksi APTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH, S.H. sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa adapun narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan saudara AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK adalah sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna Hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang narkoba jenis shabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK bahwa mendapatkan shabu tersebut didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurir / perantara seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG, namun shabu tersebut diambil oleh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan dari hasil mengambil shabu tersebut setelah Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO mendapatkan upah dari UNYIL lalu uang upah tersebut diberikan kepada Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK selain mendapatkan upah berupa uang Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK mendapatkan upah berupa shabu dari Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan kurang lebih Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG B in YANTO HONGGO PUTRO kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah Pada hari Rabu, tanggal 10 Maei 2023, sekira jam 17. 00 WIB sewaktu sedang melaksanakan tugas observasi wilayah daerah rawan peredaran Narkoba, dan saat melintas di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa salah satu rumah di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan penyisiran dialamat tersebut ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 08. 00 Wib kembali melakukan penyisiran dan pengecekan di alamat dimaksud dan setelah sampai ditempat tujuan mencurigai salah satu rumah di Gg Alpukat VIII / 7 RT. 009 / RW. 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat, lalu menghampiri rumah yang dicurigai tersebut tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka melihat Terdakwa sendirian didalam kamar dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu di hampiri ternyata benar Terdakwa sendirian sedang tiduran didalam kamar, lalu dipegang dan digeledah badan / pakaian tidak kedapatan narkotika, namun didalam kamar Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO didalam kamarnya terdapat sebuah Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur lalu dibuka bersama disaksikan oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam yang semula dipegang ditangan kanan lalu diambil dan disita oleh saksi AIPTU AGUS RAHARJO. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya yang didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL, adapun shabu tersebut Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambilnya karena sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pernah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO selain diberikan upah berupa uang juga diberikan upah berupa shabu. Selanjutnya dikembangkan dengan mengikut sertakan Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan akhirnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berhasil ditangkap tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada petugas Polisi Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK ditangkap dan dibawa ke Polsek Tambora Jakarta Barat berikut barang buktinya, guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi AGUS RAHARJO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saya selaku Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat ;
 - Bahwa saksi APTU SUMADI dan saksi BRIPKA ALI NURDIANSYAH. SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK masing masing pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 WIB di Gg Alpukat VIII /7 RT 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat dan pada hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan sebelumnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa adapun dasar Saksi bersama saksi APTU SUMADI dan saksi BRIPKA ALI NURDIANSYAH. S.H. sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa adapun narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan sdr. AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK adalah sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa ANDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO masukkan didalam bantal guling warna

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang narkoba jenis shabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK adalah berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK bahwa mendapatkan shabu tersebut didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurir / perantara seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG, namun shabu tersebut diambil oleh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan dari hasil mengambil shabu tersebut setelah Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO mendapatkan upah dari UNYIL lalu uang upah tersebut diberikan kepada Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK selain mendapatkan upah berupa uang Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mendapatkan upah berupa shabu dari Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan kurang lebih Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah Pada hari Rabu, tanggal 10 Maei 2023, sekira jam 17. 00 Wib sewaktu sedang melaksanakan tugas observasi wilayah daerah rawan peredaran narkoba, dan saat melintas di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat mendapatkan informasi dari orang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa salah satu rumah di alamat tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba setelah melakukan penyisiran dialamat tersebut ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 08. 00 Wib kembali melakukan penyisiran dan pengecekan di alamat dimaksud dan setelah sampai ditempat tujuan mencurigai salah satu rumah di Gg Alpukat VIII /7 Rt 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, lalu menghampiri rumah yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

dicurigai tersebut tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka melihat Terdakwa sendirian didalam kamar dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu di hampiri ternyata benar Terdakwa sendirian sedang tiduran didalam kamar, lalu dipegang dan di gedah badan / pakaian tidak kedapatan narkotika, namun didalam kamar Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO didalam kamarnya terdapat sebuah Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur lalu dibuka bersama disaksikan oleh Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam yang semula dipegang ditangan kanan lalu diambil dan disita oleh saksi. Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO mengakui bahwa benar shabu tersebut adalah miliknya yang didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL, adapun shabu tersebut Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambilnya karena sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pernah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO selain diberikan upah berupa uang juga diberikan upah berupa shabu. Selanjutnya dikembangkan dengan mengikut sertakan Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO dan akhirnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO HONGGO PUTRO berhasil ditangkap tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar dan kepada petugas polisi Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa ANDRI TRIYANTO als OMPONG bin YANTO
HONGGO PUTRO dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als
BATAK ditangkap dan dibawa ke Polsek Tambora

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Jakarta Barat berikut barang buktinya, guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO
PUTRO

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap karena telah
kedapatan menguas narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11
Mei 2023, sekira jam 09. 00 Wib di Gg Alpukat VIII /7 Rt 009/ Rw 002
Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat oleh
saksi AIPTU SUMADI, saksi AIPTU AGUS RAHARJO dan saksi
BRIPKA ROHMANSYAH. SH dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal.
Adapun saat ditangkap sendirian sewaktu sedang tiduran didalam
kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun narkoba jenis Shabu sebanyak
7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar
berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket
plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan)
gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima
koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma
empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna
hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang
ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal
guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada
diatas kasur dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh)
pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat
brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik
klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram
dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima
koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- tidur adalah agar tidak terlihat oleh orang lain atau aman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara mendapatkan shabu tersebut adalah didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL pada hari Selasa, 09 Mei 2023, sekira jam 16. 30 Wib di Jalan Pal Putih Senen Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang mengambil shabu tersebut adalah teman Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa. Adapun Terdakwa hanya mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan uang pembayaran / pembelian shabu tersebut langsung dibayarkan kepada UNYIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungannya dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman dan Terdakwa menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa kurang lebih sudah sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa berikan upah total sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan juga Terdakwa berikan upah berupa shabu setiap kali berhasil mengambil shabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hubungan dengan seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL tidak ada hubungan keluarga, identitas / ciri cirinya UNYIL adalah umur sekitar 40 tahun, Tinggi badan 160 Cm, Perawakan Gemuk, Berat badan 70 Kg, warna kulit Sawo matang, Rambut hitam pendek, Bentuk kepala Lonjong dan tempat tinggalnya tidak mengetahui pasti serta Terdakwa mengambil shabu dari UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (bulan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Maksud dan tujuan Saya memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram adalah untuk diedarkan / dijual atas perintah UNYIL;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun membagi shabu tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 30 Wib di dalam kamar rumah sendiri menggunakan timbangan Digital / Elektronik serta Terdakwa membagi shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara membagi / mengecak shabu tersebut menggunakan timbangan Digital / elektrik sesuai perintah dari UNYIL lalu diedarkan atas perintah UNYIL. Adapun shabu yang semula sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi / dicak masing masing :
 - Shabu plastik klip ukuran besar sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dan yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan sisanya 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan).
 - Shabu plastik klip ukuran kecil sebanyak 6 (enam) paket plastik klip masing masing akan diedarkan / dijual seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berat brutto 5,40 (lima koma empat puluh) gram.
 - Shabu plastik klip ukuran sedang 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) menunggu perintah dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun uang hasil mengedarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kiebutuhan sehari hari dan uang hasil mengedarkan dari UNYIL sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 3000,000,- (tiga juta rupiah namun uang hasil mengedarkan shabu tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang sudah berhasil diedarkan / dijual kepada 2 (dua) orang laki laki yang biasa dipanggil BROW masing masing pada hari Selasa, tanggal 09 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 20. 00 di daerah Otista Jakarta Timur dan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 21. 00 Wib di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau mengedarkan shabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan uang hasil mengedarkan / menjual shabu sudah habis digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari hari;
- bahwa car Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah menunggu perintah atau disuruh oleh seorang laki laki yang baiaa dipanggil UNYIL dikirim kepada siapa dan berapa banyak serta dimana tempatnya;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pernah menggunakan shabu dan Saya menggunakan shabu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka satu tahun. Adapun terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 05. 00 Wib menggunakannya sendirian didalam kamar mandi rumah sendiri;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara menggunakan shabu adalah shabu dimasukkan dalam Pipet lalu dipanaskan / dibakar menggunakan korek api jenis gas, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap melalui mulut menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terasa dibadan dan adapun faedahnya / manfaatnya adalah badan terasa seger;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang (Dep Kes RI) dalam hal menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, atau menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula kejadiannya adalah sebelumnya pernah mengmabil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13. 00 Wib sewaktu sedang berada dirumah tiba tiba mendapatkan pesan WA (Wash ap) dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL “ OM JEMPUTIN NIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHAN (shabu) TOLONG SEBARIN “ lalu Terdakwa jawab “ KAPAN BANG JAM BERAPE “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO STAND BYE KIRIMIN NOMOR HAND PHONE YANG BISA DIHUBUNGIN “ lalu Terdakwa jawab “ TAPI ADA UPAHNYA KAN BANG, SOALNYA GUA

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

LAGI BUTUH DUIT JUGA BUAT BAYAR UTANG “ lalu dijawab UNYIL “ ADA “ lalu Terdakwa jawab “ YAH UDAH “ sekalian mengirimkan nomor hand phone Terdakwa ke UNYIL. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 14. 15 Wib lalu Terdakwa menelpon Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu bicara “ GUS BISA MINTA TOLONG JEMPUTIN (SHABU) KE SENEN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ YAH UDAH LO KEMARI AJA GUA DIBENGKEL “ lalu Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK jalan kaki sendirian dan setelah bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu bicara “ CEPETAN GUS UDAH DITUNGGUIN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan hari itu juga sekira jam 14. 30 Wib langsung pergi naik ojek sepeda motor dan sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK sudah diberikan gambaran titik tempat mengambil shabu dari UNYIL, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sewaktu sedang berada dirumah lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK langsung menyerahkan plastik klip berisi shabu lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pulang. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 00 Wib lalu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip Terdakwa buka ternyata benar berisi shabu lalu memberikan kabar kepada UNYIL dengan cara pesan WA “ BANG PUTUS (BARANG SUDAH DITERIMA) “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO BAGI 3 (tiga) paket masing masing berisi 10 (sepuluh) gram, 6 (enam) paket plastik klip masing masing berisi 1 (satu) gram dan SISANYA TUNGGU YAH “ lalu Terdakwa jawab “ OKE KABARIN AJA BANG “ namun tidak dijawab oleh UNYIL (pesan WA tersebut sudah Terdakwa hapus). Selanjutnya shabu tersebut bagi / cak sendirian masing masing 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar, 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang lalu Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik kresek warna Hitam dan dimasukkan dalam plastik klip lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam bantal guling warna putih motif bola bola kecil warna coklat dengan tangan kanan dan Terdakwa simpan diatas kasur yang berada didalam kamar tidur dan shabu tersebut Terdakwa simpan sebelumnya shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

kecil Terdakwa ambil dan sudah berhasil diedarkan / dijual. Selanjutnya selesai mengedarkan shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar sesuai perintah UNYIL lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada UNYIL “ UDAH SELESAI BANG “ lalu dijawab UNYIL “ kirim nomor rekening “ lalu Terdakwa jawab “ BELOM ADA ATM BANG ADANYA AKUN DANA “ lalu Terdakwa kirimkan nomor AKUN DANANYA kepada UNYIL dan tidak berapa lama kemudian UNYIL mengirim pesan WA bukti transaksi upah Terdakwa mengedarkan shabu sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah (sudah dihapus) lalu uang upah hasil mengedarkan shabu Terdakwa ambil sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim ke nomor rekening BCA atas nama AGUSTINUS SIHOMBING, lalu stroke pengiriman uang Terdakwa kirim ke WA miliknya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan dijawab Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ OKE “. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib sewaktu sedang berada didalam kamar rumah kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka tiba tiba datang 3 (tiga) orang laki laki berpakaian mengaku petugas polisi lalu Terdakwa dipegang dan digeledah badan / pakaian serta dalam kamar lalu petugas polisi berhasil menemukan palstik klip berisi kantong plastik kresek warna Hitam yang dimasukkan dalam Bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat lalu dibuka dan disaksikan Terdakwa sendiri ternyata benar berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram dan kepada petugas polisi Terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebuta dalah milik Terdakwa yang didapat hasil mengambil dari teman seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL namun shabu tersebut yang mengambil Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas poilisi meminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu Terdakwa diajak pergi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan akhirnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK berhasil ditangkap tepatnya pada

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 WIB di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 No 12 RT. 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengakui telah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK ditangkap dan dibawa berikut barang bukti ke Poslek Tambora Jakarta Barat, guna dimintai keterangannya guna penyidikan lebih lanjut.

II. Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap karena telah kedapatan menguas narkotika jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 09. 00 Wib di Gg Alpukat VIII /7 Rt 009/ Rw 002 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol petamburan Jakarta Barat oleh saksi AIPTU SUMADI, saksi AIPTU AGUS RAHARJO dan saksi BRIPKA ROHMANSYAH. SH dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal. Adapun saat ditangkap sendirian sewaktu sedang tiduran didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram yang dibungkus kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip yang semula dipegang ditangan kanan dan saat ditangkap Terdakwa masukkan didalam bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur dalam kamar

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

tidur adalah agar tidak terlihat oleh orang lain atau aman;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara mendapatkan shabu tersebut adalah didapat hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL pada hari Selasa, 09 Mei 2023, sekira jam 16. 30 Wib di Jalan Pal Putih Senen Jakarta Pusat, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram senilai Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang mengambil shabu tersebut adalah teman Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK atas perintah atau yang menyuruh Terdakwa. Adapun Terdakwa hanya mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan uang pembayaran / pembelian shabu tersebut langsung dibayarkan kepada UNYIL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungannya dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman dan Terdakwa menyuruh Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK untuk mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa kurang lebih sudah sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan Terdakwa berikan upah total sebesar Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan juga Terdakwa berikan upah berupa shabu setiap kali berhasil mengambil shabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun hubungan dengan seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL tidak ada hubungan keluarga, identitas / ciri cirinya UNYIL adalah umur sekitar 40 tahun, Tinggi badan 160 Cm, Perawakan Gemuk, Berat badan 70 Kg, warna kulit Sawo matang, Rambut hitam pendek, Bentuk kepala Lonjong dan tempat tinggalnya tidak mengetahui pasti serta Terdakwa mengambil shabu dari UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (bulan) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun Maksud dan tujuan Saya memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59) dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram adalah untuk diedarkan / dijual atas perintah UNYIL;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun membagi shabu tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 30 Wib di dalam kamar rumah sendiri menggunakan timbangan Digital / Elektronik serta Terdakwa membagi shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara membagi / mengecek shabu tersebut menggunakan timbangan Digital / elektrik sesuai perintah dari UNYIL lalu diedarkan atas perintah UNYIL. Adapun shabu yang semula sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi / dicak masing masing :
 - Shabu plastik klip ukuran besar sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dan yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 2 (dua) paket plastik klip sedangkan sisanya 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan).
 - Shabu plastik klip ukuran kecil sebanyak 6 (enam) paket plastik klip masing masing akan diedarkan / dijual seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang sudah berhasil diedarkan / dijual sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berat brutto 5,40 (lima koma empat puluh) gram.
 - Shabu plastik klip ukuran sedang 1 (satu) paket plastik klip berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) menunggu perintah dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun uang hasil mengedarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp. 1,100,000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kiebutuhan sehari hari dan uang hasil mengedarkan dari UNYIL sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) namun uang hasil mengedarkan shabu tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang sudah berhasil diedarkan / dijual kepada 2 (dua) orang laki laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dipanggil BROW masing masing pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20. 00 di daerah Otista Jakarta Timur dan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 21. 00 Wib di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara atau mengedarkan shabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan uang hasil mengedarkan / menjual shabu sudah habis digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari hari;
- bahwa car Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah menunggu perintah atau disuruh oleh seorang laki laki yang baisa dipanggil UNYIL dikirim kepada siapa dan berapa banyak serta dimana tempatnya;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pernah menggunakan shabu dan Saya menggunakan shabu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali dalam jangka satu tahun. Adapun terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 05. 00 Wib menggunakannya sendirian didalam kamar mandi rumah sendiri;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun cara menggunakan shabu adalah shabu dimasukkan dalam Pipet lalu dipanaskan / dibakar menggunakan korek api jenis gas, setelah mengeluarkan asap lalu dihisap melalui mulut menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terasa badan dan adapun faedahnya / manfaatnya adalah badan terasa seger;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang (Dep Kes RI) dalam hal menjadi perantara atau memiliki, menyimpan, atau menyediakan shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Awal mula kejadiannya adalah sebelumnya pernah mengmabil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL kurang lebih sudah 4 (empat) kali. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 13. 00 Wib sewaktu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah tiba tiba mendapatkan pesan WA (Wash ap) dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL “ OM JEMPUTIN NIH BAHAN (shabu) TOLONG SEBARIN “ lalu Terdakwa jawab “ KAPAN BANG JAM BERAPE “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO STAND BYE KIRIMIN NOMOR HAND PHONE YANG BISA DIHUBUNGIN “ lalu Terdakwa jawab “ TAPI ADA UPAHNYA KAN BANG, SOALNYA GUA

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

LAGI BUTUH DUIT JUGA BUAT BAYAR UTANG “ lalu dijawab UNYIL “ ADA “ lalu Terdakwa jawab “ YAH UDAH “ sekalian mengirimkan nomor hand phone Terdakwa ke UNYIL. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 14. 15 Wib lalu Terdakwa menelpon Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu bicara “ GUS BISA MINTA TOLONG JEMPUTIN (SHABU) KE SENEN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ YAH UDAH LO KEMARI AJA GUA DIBENGKEL “ lalu Terdakwa langsung menghampiri Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK jalan kaki sendirian dan setelah bertemu dengan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu bicara “ CEPETAN GUS UDAH DITUNGGUIN “ lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan hari itu juga sekira jam 14. 30 Wib langsung pergi naik ojek sepeda motor dan sebelumnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK sudah diberikan gambaran titik tempat mengambil shabu dari UNYIL, lalu Terdakwa pulang kerumah dan sewaktu sedang berada dirumah lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK langsung menyerahkan plastik klip berisi shabu lalu Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK pulang. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18. 00 Wib lalu shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip Terdakwa buka ternyata benar berisi shabu lalu memberikan kabar kepada UNYIL dengan cara pesan WA “ BANG PUTUS (BARANG SUDAH DITERIMA) “ lalu dijawab UNYIL “ YAH UDAH LO BAGI 3 (tiga) paket masing masing berisi 10 (sepuluh) gram, 6 (enam) paket plastik klip masing masing berisi 1 (satu) gram dan SISANYA TUNGGU YAH “ lalu Terdakwa jawab “ OKE KABARIN AJA BANG “ namun tidak dijawab oleh UNYIL (pesan WA tersebut sudah Terdakwa hapus). Selanjutnya shabu tersebut bagi / cak sendirian masing masing 3 (tiga) paket plastik klip ukuran besar, 6 (enam) paket plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) paket plastik klip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang lalu Terdakwa bungkus kembali dengan kantong plastik kresek warna Hitam dan dimasukkan dalam plastik klip lalu Terdakwa masukkan ke dalam bantal guling warna putih motif bola bola kecil warna coklat dengan tangan kanan dan Terdakwa simpan diatas kasur yang berada didalam kamar tidur dan shabu tersebut Terdakwa simpan sebelumnya shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

kecil Terdakwa ambil dan sudah berhasil diedarkan / dijual. Selanjutnya selesai mengedarkan shabu 2 (dua) paket plastik klip ukuran besar sesuai perintah UNYIL lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada UNYIL “ UDAH SELESAI BANG “ lalu dijawab UNYIL “ kirim nomor rekening “ lalu Terdakwa jawab “ BELOM ADA ATM BANG ADANYA AKUN DANA “ lalu Terdakwa kirimkan nomor AKUN DANANYA kepada UNYIL dan tidak berapa lama kemudian UNYIL mengirim pesan WA bukti transaksi upah Terdakwa mengedarkan shabu sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah (sudah dihapus) lalu uang upah hasil mengedarkan shabu Terdakwa ambil sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kirim ke nomor rekening BCA atas nama AGUSTINUS SIHOMBING, lalu stroke pengiriman uang Terdakwa kirim ke WA miliknya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan dijawab Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK “ OKE “. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 09. 00 Wib sewaktu sedang berada didalam kamar rumah kebetulan pintu kamar dalam keadaan terbuka tiba tiba datang 3 (tiga) orang laki laki berpakaian mengaku petugas polisi lalu Terdakwa dipegang dan digeledah badan / pakaian serta dalam kamar lalu petugas polisi berhasil menemukan palstik klip berisi kantong plastik kresek warna Hitam yang dimasukkan dalam Bantal guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat lalu dibuka dan disaksikan Terdakwa sendiri ternyata benar berisi shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar berat brutto 9,45 (sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 (lima koma empat nol) gram total berat brutto 17,44 (tujuh belas koma empat empat) gram dan kepada petugas polisi Terdakwa mengakui bahwa benar shabu tersebuta dalah milik Terdakwa yang didapat hasil mengambil dari teman seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL namun shabu tersebut yang mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas polisi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK lalu Terdakwa diajak pergi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK dan akhirnya Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK berhasil ditangkap tepatnya pada

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

hari Kamis, tanggal 11 mei 2023 sekira jam 11. 00 Wib di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK mengakui telah mengambil shabu dari UNYIL untuk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK ditangkap dan dibawa berikut barang bukti ke Poslek Tambora Jakarta Barat, guna dimintai keterangannya guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram;
- Kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip;
- Bantal guling warna putih motif bola kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali di lokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO (terdakwa 1) yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa 1 ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh terdakwa 1 ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, terdakwa 1 akui adalah milikmnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, terdakwa 1 menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK (terdakwa 2), lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk terdakwa 1 dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 no 12 Rt 009/ Rw 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa 2 tidak ditemukan barang bukti, namun terdakwa 2 mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan terdakwa 2 mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

5 Unsur setiap orang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

6 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

7 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

8 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “*setiap orang*” :

Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.



Dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan :

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali di lokasi yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO (Terdakwa I) yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa I ditemukan Bantal



Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, terdakwa 1 akui adalah milikmnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I menyuruh temannya yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

bernama AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK (terdakwa 2), lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING (terdakwa 2) di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 No 12 RT 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan Terdakwa II. mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan :

- Bahwa telah dilakukan Penyitaan terhadap Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada diatas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil total berat brutto 17,44 gram yang dibungkus plastik kresek warna Hitam ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan No. Lab: 2047/NNF/2023, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa,



Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9647 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 13,5325 gram) dalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

A.d.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menyebutkan *“Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dipaparkan di persidangan :

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi Sumadi bersama dengan saksi Agus Raharjo dan saksi Ali Nurdiansyah selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Gg Alpukat VIII Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan Jakarta Barat, saat itu saksi Sumadi dan tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada salah satu rumah di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan narkoba, atas informasi tersebut saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, setelah melakukan penyelidikan ternyata hasilnya nihil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sumadi dan tim melakukan penyelidikan kembali dilokasi



yang dimaksud kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Sumadi dan tim melihat salah satu rumah yang pintunya terbuka di Gg. Alpukat VIII/7 Rt.09/02 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Sumadi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO (terdakwa 1) yang saat itu sedang tiduran didalam kamar, dalam penangkapan tersebut, saksi Sumadi dan tim tidak menemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa 1 ditemukan Bantal Guling warna Putih motif bola bola kecil warna Coklat yang berada

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

diasas kasur, lalu setelah dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa I. ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) pkaet plastik klip terdiri dari 1 (satu) plastik klip ukuran besar, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil yang dibungkus plastik kresek warna Hitam, terhadap barang bukti shabu tersebut, Terdakwa I. akui adalah milikmnya yang didapat dari hasil mengambil dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL dan dalam pengambilan shabu tersebut, Terdakwa I. menyuruh temannya yang bernama AGUSTINUS SIHOMBING als BATAK (terdakwa 2), lalu saksi Sumadi dan tim melakukan pengembangan dengan meminta petunjuk Terdakwa I. dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Sumadi dan tim berhasil mengamankan AGUSTINUS SIHOMBING Tterdakwa 2) di Jalan Jeruk Nipis kecil 2 No 12 RT. 009 / RW. 007 Kel Duri kepa Kec Kebon Jeruk Jakarta Barat sewaktu sedang berada didalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa II. mengakui bahwa benar telah mengambil shabu dari seorang laki laki yang biasa dipanggil UNYIL melalui kurirnya seorang laki laki yang biasa dipanggil BANG dan terdakwa 2 mengambil paket shabu tersebut atas suruhan dari Terdakwa I..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa diri Terdakwa merasa bersalah dalam perkara a quo dan mohon agar mendapat keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu segala bukti dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Para Terdakwa maupun perbuatan Para Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram;
- Kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip;
- Bantal guling warna putih motif bola kecil warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRI TRIYANTO Alias OMPONG Bin YANTO HONGGO PUTRO dan Terdakwa II. AGUSTINUS SIHOMBING Alias BATAK karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu sebanyak 7 paket klip plastik terdiri dari 1 (satu) paket klip ukuran berat bruto 9,45 gram, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berat brutto 2,59 gram dan 5 (lima) paket plastik klip ukuran kecil berat brutto 5,40 gram total berat brutto 17,44 gram;
 - Kantong plastik kresek kecil warna hitam yang dimasukkan dalam plastik klip;
 - Bantal guling warna putih motif bola kecil warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 8 warna biru

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada KAMIS tanggal 07 DESEMBER 2023, oleh kami, DENNY TULANGOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SUHARINI, S.H., M.H. dan MARTIN GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 12 DESEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh PERWIRA SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SRI SUHARINI, S.H., M.H. DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

4. MARTIN GINTING S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 731/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)